

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap dua praktik turnamen *game e-football online* serta tinjauan hukum Islam terhadap hadiah yang diberikan dalam masing-masing turnamen, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik turnamen *game e-football online* berbayar yang diselenggarakan oleh satu orang pengelola yang juga merupakan pendiri komunitas *Daboribo Official* yang menggunakan sistem knockout(gugur) dalam pertandingannya dan menyediakan hadiah yang berasal sepenuhnya dari dana pendaftaran peserta, sedangkan praktik turnamen *game e-football online* gratis yang dilaksanakan secara mandiri oleh satu orang pengelola yang juga merupakan pembuat komunitas *FIEA* yang menggunakan sistem liga dalam pertandingannya dan menyediakan hadiah yang sepenuhnya berasal dari uang pribadi penyelenggara.
2. Tinjauan hukum islam terhadap hadiah turnamen berbayar yang diselenggarakan oleh satu orang pengelola yang juga merupakan pendiri komunitas *Daboribo Official* ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena hadiah yang diperoleh para pemenang turnamen berbayar ini terdapat unsur

maisir karena hanya mengandalkan uang dari hasil pendaftaran, sedangkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah turnamen gratis yang dilaksanakan secara mandiri oleh satu orang pengelola yang juga merupakan pembuat komunitas *FIEA* ini sesuai dengan hukum Islam dikarenakan hadiah yang diperoleh para pemenang turnamen gratis ini tidak terdapat unsur *maisir* dan termasuk turnamen atau perlombaan yang diperbolehkan karena hadiah berasal dari pihak penyelenggara.

B. Saran

1. Bagi penyelenggara turnamen *game e-football online* berbayar, disarankan untuk mengganti skema pembiayaan dan pemberian hadiah dengan mencari sponsor atau memberikan hadiah dari dana pribadi agar dapat menghindari unsur *maisir* dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.
2. Bagi para pemain dan peserta turnamen, disarankan untuk selektif dalam mengikuti kompetisi dan memastikan bahwa sistem hadiah dan pendaftaran tidak mengandung unsur perjudian, demi menjaga harta dan menjauhi aktivitas yang dilarang dalam Islam.